



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 11 April 2025

Nomor : B/500/337.1/DPP-SET/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembebasan Tarif Impor 32% dari Pemerintah Amerika Serikat untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau

Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

di

Jakarta

Memperhatikan kebijakan Presiden Amerika Serikat terkait Tarif Resiprokal sebesar 32% untuk seluruh produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, bersama ini dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri beberapa hal sebagai berikut :

1. Ekspor Provinsi Kepulauan Riau ke Amerika Serikat selama tahun 2024 adalah sebesar US\$4.062.380.000 (empat miliar enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dolar) dan menempatkan Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor terbesar ke 2 (dua) bagi Provinsi Kepulauan Riau setelah Singapura.
2. Neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Amerika Serikat selama tahun 2024 terdapat surplus sebesar US\$3.678.200.000 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu dolar) yang merupakan surplus perdagangan terbesar diantara Negara tujuan ekspor lainnya.
3. Realisasi investasi Amerika Serikat tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau sebesar US\$3.879.673 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga dolar) dengan investasi terbesar di Sektor Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam.

Berdasarkan poin tersebut diatas, Amerika Serikat merupakan Negara yang sangat penting bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau khususnya sektor perdagangan ekspor impor.

Hampir seluruh komoditi ekspor Provinsi Kepulauan Riau ke Amerika Serikat berasal dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dimana bahan baku kebutuhan produksi merupakan impor yang selama ini diberikan insentif berupa pembebasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai.

Mengingat dasar penerapan tarif impor 32% dari Amerika Serikat tersebut adalah tarif resiprokal sedangkan Provinsi Kepulauan Riau melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak terdapat pembatasan baik tarif maupun non tarif untuk impor produk dari Amerika Serikat, maka kami mengharapkan penerapan kebijakan yang *equal* dalam hal pembebasan biaya ekspor maupun impor. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menegosiasikan agar produk asal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau tidak dikenakan tarif impor 32% dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kesediaan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.